



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip., CIQaR, selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, RT 03 RW 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, sebagai Tergugat I;
2. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., selaku Ketua Senat Universitas Krisnadwipayana, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, RT 03 RW 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, sebagai Tergugat II;
3. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A., selaku Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, RT 03 RW 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, sebagai Tergugat III;
4. Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, RT 03 RW 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, sebagai Turut Tergugat I;
5. Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., M.H., selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, RT 03 RW 04,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberi kuasa kepada M. Ady Soehatman, S.H., Robert R Mandolang, S.H., dan Randi Dinata, S.H., Para Advokat pada Yuris Law Office, yang beralamat di Jalan Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 1824/SK/2022/PN Bks, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding I/ Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Lawan:

Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Perempuan Lahir di Sidikalang, tanggal 2 Juli 1968, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gudang Baru, Nomor 18A, RT 006 RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., Lamria Siagian, S.H., M.H., Marta Sari Tarigan, S.H., Christine N. A. Souisa, S.H., Deddy Rinaldi Siregar, S.H. Para Advokat pada Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Risma Situmorang, yang beralamat di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710/email hshpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 1881/SK/2022/PN Bks, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Telah membaca Surat-surat dan Penetapan yang berkaitan dengan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 29 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi untuk membuat permohonan maaf kepada Penggugat Konvensi pada 1 (satu) Media Cetak Nasional Indonesia;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp100.357.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Biaya Sidang Ujian Terbuka tanggal 22 Desember 2021, sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 2) Biaya sewa Puri Ratna Ballroom tempat Sidang Ujian Terbuka Doktor Ilmu Hukum atas nama Penggugat Kovensi sejumlah Rp37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Biaya cetak backdrop ukuran 7x3 meter sejumlah Rp4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4) Biaya dekorasi Puri Ratna Ballroom tempat Sidang Ujian Terbuka Doktor Ilmu Hukum atas nama Penggugat Kovensi, sejumlah Rp6.698.500.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 5) Biaya cetak 13 (tiga belas) bundle Disertasi dan cetak 150 (seratus lima puluh) ringkasan Disertasi Penggugat Konvensi, sejumlah Rp10.935.500 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya cetak 150 buku ringkasan disertasi sejumlah Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Biaya cetak 13 hard cover naskah disertasi sejumlah Rp3.235.500 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 6) Biaya pembuatan desain dan cetak undangan sejumlah Rp498.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Undangan untuk Para Penguji sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Undangan untuk Tamu Undangan sejumlah Rp198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Turut Tergugat Konvensi tunduk dan patuh pada amar putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.031.100 (satu juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2022 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding I semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bks jo Nomor 120/Bdg/2022/PN Bks tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/ kuasanya secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Desember 2022, permohonan banding tersebut tidak disertai/diikuti dengan memori banding;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2022 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding II semula Penggugat/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2022/PN Bks jo Nomor 120/Bdg/2022/PN Bks tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/kuasanya secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Desember 2022, permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya pada tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri masing-masing pada tanggal 13 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bks diucapkan dan diberitahukan kepada Para Pembanding I semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2022, sedangkan Permohonan Banding diajukan Para Pembanding I semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2022 dan Pembanding II semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2022, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I dalam tenggang waktu 16 (enam belas) hari dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 12;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 12, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding I semula Para Tergugat dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR/RIB, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding II semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Pembanding I semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh kami: Jesayas Tarigan, S.H M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Syafaruddin, S.H. dan Dortianna Pardede, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Syafaruddin, S.H.

Jesayas Tarigan, S.H M.Hum.

ttd

Dortianna Pardede, S.H M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya MeteraiRp 10.000
2. Biaya Redaksi putusanRp 10.000
3. Biaya Proses lainnya Rp 130.000
- JumlahRp 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT BDG